



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Nomor : 141 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



Hamsani

Ditetapkan di Tembilahan  
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018  
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEMPULING  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

DESA/KEL : TEMPULING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDIMAN	L	Jl. Propinsi RT.003/001
2	MULIA DEWI	P	Jl. Pendidikan RT.003/001
3	JULIANI	P	Jl. Harapan Jaya RT.002/001

DESA/KEL : SUNGAI SALAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAHRIN	L	Jl.Propinsi RT 011/005
2	APRIANSYAH	L	Jl.H. Mansur 004/003
3	HENGKY IRAWAN	L	Jl. Merdeka RT. 005/001

DESA/KEL : PANGKALAN TUJUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPIRMAN	L	Jl.Propinsi RT 006/002
2	ZULKHAIDIR	L	Jl.Propinsi RT 006/002
3	SUGITO	L	Jl.Propinsi RT 008/002

DESA/KEL : TANJUNG PIDADA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI YANTO	L	Jl. Pangkalan Tujuh RT 06 Sungai Salak
2	MUSTAPA	L	Parit Sungai Gendang RT 09/03
3	HAIDIR	L	Sungai Nibung 1 RT 05/02

DESA/KEL : TELUK JIRA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJMAIN	L	JL. Propinsi RT. 012/04
2	HARIANTO	L	Lrg.Sukun RT. 006/002
3	SUDIRMAN	L	JL. Propinsi RT. 012/04

DESA/KEL : MUMPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REVITA WARDANI. H	P	Parit Mesjid RT 01/03
2	AGUS	L	Parit 04 Sungai Ambacang
3	ARIF RAHMAN	L	JL. Desa RT 004/001

DESA/KEL : KARYA TUNAS JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYANTO	L	Dusun Tunas Jaya RT 26/07
2	SAHWANI	L	Dusun Tunas Jaya RT 26/07
3	MUSTAKIM	L	Dusun Tunas Jaya RT 26/07

TELUK KIAMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SYAHRUL FIRDAUS	L	Parit 7. RT. 014/002
2	ANDRE SYAPUTRA	L	Parit 7. RT. 014/002
3	NOVA ARIANTI	P	RT. 004/001

DESA/KEL : HARAPAN JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSIAN	L	Dusun Sungai Makam RT 014/007
2	JOKO PURNOMO	L	Dusun Suka jadi RT 03/11 No. 56
3	ERIYANTO	L	Dusun Sungai Makam RT 014/007

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

ttd

NAHRAWI



Hamsani